



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan atas perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

#namapemohon, tempat tanggal lahir, Kampung Parang, 30 Desember 1930 (usia 80 tahun) agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, NIK:7306013012500013, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

#namatermohonsatu, tempat tanggal lahir, Kampung Parang, 01 April 1969 (usia 51 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Termohon I;

#namatermohondua, tempat tanggal lahir, Kampung Parang, 07 Juli 1971 (usia 49 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Termohon II;

#namatermohonketiga, tempat tanggal lahir, Kampung Parang, 10 Juni 1974 (usia 46 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Termohon III;

#namatermohonkeempat, tempat tanggal lahir, Kampung Parang, 01 Juni 1976 (usia 44 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Termohon IV;

Hal. 1 dari 12 halaman
Putusan Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

#namatermohonkelima, tempat tanggal lahir, Kampung Parang, 05 Maret 1978 (usia 42 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Termohon V;

#namatermohonkeenam, tempat tanggal lahir, Kampung Parang, 01 Juli 1982 (usia 38 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Termohon VI;

#namatermohonketujuh, tempat tanggal lahir, Kampung Parang, 10 Juni 1984 (usia 36 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Termohon VII;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam register Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Sgm bertanggal 25 Januari 2001 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan perempuan yang bernama **#namaistri** adalah suami istri menikah pada hari Senin, tanggal 15 Juli 1960 yang dilaksanakan di Dusun Kampung Parang, Desa Barembeng, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa.
2. Bahwa yang mengawinkan Pemohon dengan **#namaistri** adalah Imam Desa yang bernama **Syahriar Kanna**, dan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung dari **#namaistri** yang bernama **Ca'le** dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Musa** dan **Jumadi**, dengan mahar berupa 1 (satu) pohon kelapa dan terjadi ijab dan kabul.

Hal. 2 dari 12 halaman
Putusan Nomor **74/Pdt.P/2021/PA.Sgm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus bujang sedangkan #namaistri berstatus gadis;
4. Bahwa perkawinan Pemohon dengan #namaistri tidak ada halangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam.
5. Bahwa Pemohon dengan #namaistri sejak menikah tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahannya tersebut dan telah hidup rukun dengan dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 5.1. #namatermohonsatu;
 - 5.2. #namatermohondua;
 - 5.3. #namatermohonketiga;
 - 5.4. Hadaeng binti Tahir Dg. Buang
 - 5.5. #namatermohonkelima;
 - 5.6. #namatermohonkeenam;
 - 5.7. #namatermohonketujuh;
6. Bahwa #namaistri telah meninggal dunia pada 01 Januari 2021, dikarenakan sakit di Dusun Kampung Parang, Desa Barembeng, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7306-KM-06012021-0001, tanggal 06 Januari 2021;
7. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah;
8. Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya, yang selanjutnya digunakan untuk pencairan uang duka almarhuma #namaistri pada PT. Taspen (Persero), serta untuk keperluan lainnya;
9. Bahwa Pemohon bersedia dituntut dan menanggung segala resiko bila ternyata Permohonan ini dikemudian hari menimbulkan kerugian negara;
Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan sah pernikahan (#namapemohon) dengan (#namaistri) yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 15 Juli 1960 yang dilaksanakan

Hal. 3 dari 12 halaman
Putusan Nomor **74/Pdt.P/2021/PA.Sgm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Kampung Parang, Desa Barembeng, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa.

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Sungguminasa dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa Surat sebagai berikut:

- 1) Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon, Nik. 7306012501057929 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Gowa, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.1;
- 2) Fotokopi Kartu Keluarga an. Termohon I, Nik. 7305052501050847 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Gowa, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.2;
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga an. Termohon II, Nik. 7306011307120003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Gowa, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.3;
- 4) Fotokopi Kartu Keluarga an. Termohon III, Nik. 7306010505070161 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Gowa, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.4;

Hal. 4 dari 12 halaman
Putusan Nomor **74/Pdt.P/2021/PA.Sgm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Fotokopi Kartu Keluarga an. Termohon IV, Nik. 7306012604090015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Gowa, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.5;
- 6) Fotokopi Kartu Keluarga an. Termohon V, Nik. 7306012604070085 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Gowa, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.6;
- 7) Fotokopi Kartu Keluarga an. Termohon VI, Nik. 7306012604070085 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Gowa, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.7;
- 8) Fotokopi Kartu Keluarga an. Termohon VII, Nik. 7305052302080013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Gowa, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.8;
- 9) Fotokopi Kartu Keluarga an. Termohon VIII, Nik. 7306010505070115 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Gowa, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.9;
- 10) Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Sari binti Cale, Nomor: 7306-KM-06012021-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Gowa, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.10;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi sebagai berikut:

1. #**namasaksi**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa. Saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan istrinya. Pemohon bernama Tahir, sedangkan istrinya bernama Sari;
 - Bahwa saksi ketahui jika Pemohon dan istrinya sebagai suami isteri;

Hal. 5 dari 12 halaman
Putusan Nomor **74/Pdt.P/2021/PA.Sgm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon dan istrinya pada bulan Juli tahun 1960 di Kampung Parang, Kelurahan Barembeng, Kecamatan Bontonompo;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan istrinya adalah ayah kandung istrinya bernama Ca'le, dan yang menikahkan Imam Desa Barembeng bernama Syahrial Kanna;
- Bahwa maskawin berupa pohon kelapa 1 (satu) pohon tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon dengan istrinya adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Musa dan Jumadi;
- Bahwa Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa istri Pemohon yang bernama #namaistri telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 1 Januari 2021 Barembeng;
- Bahwa antara Pemohon dengan #namaistri telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu para Termohon;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan istrinya;
- Bahwa antara Pemohon I dengan #namaistri tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan #namaistri belum memiliki Buku Nikah sejak awal pernikahannya sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinannya, serta keperluan lainnya;

2. #namasaksi, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa. Saksi mengaku sebagai saudara kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan istrinya. Pemohon bernama Tahir, sedangkan istrinya bernama Sari;
- Bahwa saksi ketahui jika Pemohon dan istrinya sebagai suami isteri;

Hal. **6** dari **12** halaman
Putusan Nomor **74/Pdt.P/2021/PA.Sgm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon dan istrinya pada bulan Juli tahun 1960 di Kampung Parang, Kelurahan Barembeng, Kecamatan Bontonompo;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan istrinya adalah ayah kandung istrinya bernama Ca'le, dan yang menikahkan Imam Desa Barembeng bernama Syahrial Kanna;
- Bahwa maskawin berupa pohon kelapa 1 (satu) pohon tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon dengan istrinya adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Musa dan Jumadi;
- Bahwa Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa istri Pemohon yang bernama #namaistri telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 1 Januari 2021 Barembeng;
- Bahwa antara Pemohon dengan #namaistri telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu para Termohon;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan istrinya;
- Bahwa antara Pemohon I dengan #namaistri tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan #namaistri belum memiliki Buku Nikah sejak awal pernikahannya sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinannya, serta keperluan lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan para Termohon membenarkannya, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap ingin disahkan pernikahannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 12 halaman
Putusan Nomor **74/Pdt.P/2021/PA.Sgm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah dengan #namaistri sesuai syari'at Islam, namun tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memiliki Buku Nikah. Pemohon mohon agar pernikahan mereka disahkan untuk keperluan mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon dengan #namaistri dan keperluan lainnya. Dalil-dalil selengkapnya sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, hingga P.9 yang merupakan fotokopi yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formil dapat diterima, maka terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, dan #namaistri terbukti telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2021, dan Pemohon dengan para Termohon mempunyai *legal standing* sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

Hal. 8 dari 12 halaman
Putusan Nomor **74/Pdt.P/2021/PA.Sgm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon1 dengan perempuan bernama #namaistri telah menikah pada tanggal 15 Juli 1960 di Dusun Kampung Parang, Desa Barembeng, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa dengan wali nasab bernama Ca'le, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama Musa dan Jumadi, dengan maskawin berupa pohon kelapa 1 (satu) pohon tunai, dan yang menikahkan adalah imam desa setempat;
- Bahwa antara Pemohon dan #namaistri tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun, serta telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yakni para Termohon;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan #namaistri tidak pernah memiliki kutipan akta nikah karena pernikahannya tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon dan #namaistri dilakukan dengan wali Nasab;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan #namaistri telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan;
- Bahwa tidak ada halangan syar'i terhadap pernikahan Pemohon dengan #namaistri;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan #namaistri dilangsungkan tidak di hadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memperoleh Buku Nikah;
- Bahwa Pemohon membutuhkan Buku Nikah sebagai dokumen hukum yang sah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, antara lain:

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

Hal. 9 dari 12 halaman
Putusan Nomor **74/Pdt.P/2021/PA.Sgm**



فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَفِّ الدَّعْوَى ثَبَّتَ الزَّوْجِيَّةُ

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya."

- Dalam kitab *I'aratut Thalibin* juz IV halaman 254 :

وَفِي الدَّعْوَى يَنْكَاحُ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ مِنْ نَحْوِ وَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدُولٍ

Artinya : "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil."

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, telah memenuhi Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga tidak melanggar larangan sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon dengan #namaistri;

Menimbang, bahwa Pemohon mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon dengan #namaistri serta keperluan lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dengan #namaistri telah secara nyata hidup sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yakni para Termohon, serta selama itu pula tidak ada orang yang keberatan, maka Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa hubungan hukum (*rechts betrekking*) antara Pemohon dengan #namaistri adalah sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, tidak mempunyai

Hal. 10 dari 12 halaman
Putusan Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Bab IV (Pasal 39 sampai dengan Pasal 44) Kompilasi Hukum Islam dan permohonan a quo mempunyai kepentingan hukum yang layak sejalan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon agar disahkan pernikahannya dengan perempuan bernama #namaistri, patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**#namapemohon**) dengan perempuan bernama **#namaistri** yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 1960 di Dusun Kampung Parang, Desa Barembeng, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;
- 3) Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.215.000,00 (satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Djumadil Akhir 1442 Hijriah oleh **Drs. H. Muhtar,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj.Fahima,S.H.,M.H.** dan **Mawir,S.H.I,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj.Nurwafiah Razak,S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon.

Hal. **11** dari **12** halaman
Putusan Nomor **74/Pdt.P/2021/PA.Sgm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Hj.Fahima,S.H.,M.H.

Drs. H. Muhtar, M.H.

Mawir,S.H.I,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj.Nurwafiah Razak,S.Ag.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 1.035.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 80.000.00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 1.215.000,00

(satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. **12** dari **12** halaman
Putusan Nomor **74/Pdt.P/2021/PA.Sgm**